



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km. 57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : dpmp2tsp.sergai@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
0010/39/X/DPMP2TSP-SB/2022**

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan
Alamat Yayasan
Nama Lembaga
Alamat Lembaga

: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIJRAH PULAU GAMBAR
DUSUN V DESA PULAU GAMBAR KEC. SERBA JADI
TK ISLAM AL-HIJRAH
DUSUN V DESA PULAU GAMBAR KEC. SERBA JADI

Nama Pimpinan/
Penanggung Jawab
Alamat :
Pimpinan/
Penanggung Jawab

: SYARIFAH HANUM LUBIS, S. Pd., M. Psi
JLN. AMANAH NO. 21 KP. LATAHZAN PSR. XII DUSUN IX Desa/Kel.
MARINDAL IIKec. PATUMBAKKab. KAB. DELI SERDANG Prov.
SUMATERA UTARA

Jumlah Program
Jenis Program
Berlaku

1 (SATU) PROGRAM
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
19 OKTOBER 2022 s/d 19 Oktober 2027

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada Tanggal : 19 OKTOBER 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH, ST

Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.

